



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu, agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

h
f. f

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang dibuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan/ kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang lama.

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/ atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melakukan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan toko moderen baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan / kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

h
f. f

- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan /atau konsumen.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Umum Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. Penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. Penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;

Bagian Kedua Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi ;
 - a. Penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil.

- b. Penggunaan kantong plastik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
- a. Potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - e. bentuk kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan ;
 - c. sarana dan prasarana publik;
 - d. Pasar Tradisional dan Pasar Moderen;
 - e. Kantor Pemerintah.
- (3). Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- a. Daerah aliran sungai;
 - b. Daerah resapan air;
 - c. Kawasan wisata;
 - d. Sarana dan prasarana publik dan;
 - e. Kawasan industri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 9

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan alokasi Anggaran Tahun Berjalan.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
- a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan Ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.

- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/ atau sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik
Bagian Kedua
Pasal 13

Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong wajib mengupayakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.

Pengguna Kantong Plastik
Bagian Ketiga
Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

f. f  

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;
 - c. Penyedia Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan /atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pelatihan;.
 - d. Bantuan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan OPD terkait melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pusat perbelanjaan;
 - b. Pertokoan;
 - c. Pasar tradisional dan moderen;
 - d. Kantor pemerintah;
 - e. Dan kegiatan Masyarakat;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 10 Juni 2019



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 11 Juni 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 500